

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkat jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbunan sampah memerlukan pengelolaan.

Masalah sampah adalah masalah di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dimana ada manusia disana pasti ada sampah. Tidak ada tempat di dunia ini yang bersih dari sampah jika ada manusia di dalamnya, begitu juga halnya di Kelurahan Pasir Putih Kota Jambi. Kelemahan aparat pemerintah Kota Jambi pada tingkat Kelurahan Pasir Putih dalam usahanya memerangi sampah adalah masih kurangnya kesadaran banyak pihak tentang pentingnya penanggulangan sampah dengan serius dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya sampah. Di dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa : “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

Pengelolaan dan penanganan sampah yang kurang baik bisa menimbulkan bencana, tetapi nampaknya hal ini belum disadari oleh penduduk karena memang dampaknya belum begitu banyak terasa. Hal ini sejalan dengan pendapat P. Joko Subagyo yang menyebutkan bahwa :

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.<sup>1</sup>

Kelurahan merupakan satuan pemerintahan yang terkecil dalam strata pemerintahan Negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari besarnya partisipasi masyarakat setempat dan peran kepemimpinan lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan beserta aparaturnya dalam perencanaan, pengelolaan dan pembangunan yang ingin dicapai. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan dalam mengurus lingkungan sekitarnya agar bisa mandiri. Aparatur pemerintah kelurahan selain berperan sebagai perencana program juga berperan sebagai pelayan masyarakat sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 229 menjabarkan mengenai kelurahan yakni Lurah diangkat selaku kepala kelurahan serta perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat dan dilantik oleh bupati/walikota serta serta bertugas membantu camat

---

<sup>1</sup>P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 1.

dalam banyak hal termasuk didalamnya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian lurah dalam kepemimpinannya dituntut memiliki kemampuan tinggi untuk menjawab tantangan problem yang semakin kompleks. Kemampuan pemerintah kelurahan tersebut berupa kemampuan dalam 3 inisiatif atau prakarsa, yaitu perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja pemerintah yang baik.

Tercapaiannya sebuah tujuan bersama dalam ruang lingkup organisasi pemerintahan tingkat kelurahan sangat bergantung pada peran kepemimpinan lurah tersebut. Lurah harus mampu menjadi penopang atau daya gerak organisasi pemerintahannya agar menjadi efektif bagi masyarakat. Efektifitas yang dimaksud adalah terciptanya pelayanan yang baik oleh pemerintah kepada masyarakat. Peran kepemimpinan lurah tidak terlepas dari pendayagunaan aparatur bawahannya dalam peningkatan keterampilan-keterampilan untuk peningkatan kualitas kinerja. Peningkatan keterampilan-keterampilan tersebut akan memberi nilai lebih dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat. Pemberian layanan yang maksimal akan memberi kepuasan yang maksimal pula kepada masyarakat. Kepuasan masyarakat adalah representatif dari kinerja pemerintahan yang baik, dengan kata lain kepuasan masyarakat sangat bergantung pada pemberian layanan prima oleh aparatur negara dengan peran kepemimpinan yang maksimal. Hakekat fungsi aparatur pemerintah adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, maka perbaikan kinerja aparatur sangat

penting. Dalam kaitan ini kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat harus direncanakan secara transparan serta lebih mengefektifkan tugas dan fungsi-fungsi lembaga pengawasan. Dengan cara demikian, kualitas pelayanan diharapkan dapat lebih meningkat.

Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat, mengakibatkan timbunan sampah menjadi semakin banyak, baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, akibat jumlah penduduk yang semakin banyak dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang, pemerintah daerah semakin kesulitan mendapatkan lahan untuk pengolahan sampah, seperti: tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dengan demikian, sampah dapat berasal dari kegiatan industri, pertambangan, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan, dan kegiatan manusia lainnya.<sup>2</sup>

“Sampah dapat bersumber dari mana saja. seperti berasal dari pemukiman, dari tempat-tempat umum, perkantoran, jalan raya, industri (industrial waste), pertanian/perkebunan, pertambangan, dan peternakan/pertanian”.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 61.

<sup>3</sup>Soekidjo Notoadmojo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal. 190-191.

Pemerintah Daerah sudah mempunyai kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selama ini, sebagian pemerintah daerah dan masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Pendekatan pengelolaan sampah sebelum diundangkannya pengelolaan sampah selalu mengedepankan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Namun sejalan dengan penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melainkan menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang akhirnya diproses secara aman di TPA.

Perubahan paradigma pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada pemerintah daerah yang diberikan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah

dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (mengggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang didalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu: Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Kota Jambi membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah perlu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, Selain itu, pengelolaan sampah juga melibatkan peran serta pemerintah Kota Jambi dalam rangka menuju pembangunan Kota.

Salah satu ketentuan pasal yang menarik perhatian penulis adalah ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan :

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup serta OPD terkait, bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah dan melakukan pembinaan di daerah dengan melibatkan Ketua RT
- (3) Camat, Lurah, dan Ketua RT bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya masing-masing

- (4) Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah dengan melibatkan Ketua RT di wilayah kerjanya.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah secara jelas disebutkan bahwa Camat, Lurah, dan Ketua RT bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya masing-masing dan disebutkan pula bahwa Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah dengan melibatkan Ketua RT di wilayah kerjanya.

Semakin besar tingkat pertumbuhan sampah maka semakin besar pula tanggung jawab Lurah dalam mengatasi masalah sampah di wilayah kepemimpinannya. Sikap tegas dan disiplin dalam kepemimpinan lurah sangat perlu demi terciptanya kebersihan sebagai salah satu faktor kenyamanan masyarakat. Menindak lanjuti masalah sampah yang ada di Kelurahan Pasir Putih, Peraturan daerah tersebut dibuat agar pengelolaan sampah mencapai tujuan yang diharapkan demi terciptanya kebersihan bersama.

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit,

kota kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain. Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan. Sebagai upaya menggugah kepedulian dalam penanganan permasalahan lingkungan, khususnya persampahan serta untuk menciptakan kualitas lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan maka, harus dilakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah.

Tentu hal tersebut adalah menjadi salah satu peran lurah untuk mengatasi persoalan sampah di kelurahannya. Terlebih lagi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan peduli terhadap lingkungan. Dari sekian banyak kelurahan yang ada di Kota Jambi yaitu sebanyak 68 Kelurahan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian penanggulangan dan pengendalian sampah di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan dikarenakan wilayah Kelurahan Pasir Putih merupakan jalur utama yang dilintasi orang-orang yang datang dari luar wilayah Jambi dengan menggunakan sarana transportasi udara di Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, atau setidaknya dapat dinyatakan bahwa wilayah Kelurahan Pasir Putih adalah salah satu wilayah yang terlihat pertama kali oleh orang-orang yang berasal dari berbagai daerah yang datang di Kota Jambi tersebut.

Saat ini di wilayah Kelurahan Pasir Putih ada terdapat 3 bak sampah dan 30 set tong sampah akan tetapi sebagian masyarakat kelurahan pasir putih

masih ada yang membuang sampah di got jalan ataupun di sembarangan tempat. Jika kebiasaan tersebut dibiarkan dan terjadi turun-temurun maka sudah barang tentu mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan penduduk. Minimnya tempat sampah dan minimnya sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan memperlihatkan masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan. Melihat banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di kelurahan pasir putih maka perlu penanganan dan pengaturan khusus mengenai sampah, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“PERANAN LURAH DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN PASIR PUTIH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian-uraian yang terdapat pada bagian latar belakang masalah di atas, serta mengingat luasnya ruang lingkup pengkajian mengenai Pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih ?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya berkenaan dengan pelaksanaan pembinaan pengelolaan sampah oleh Lurah Pasir Putih kepada masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Selatan Kota Jambi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi pemecahan masalah yang timbul saat ini, berkaitan dengan Kendala-kendala yang dihadapi oleh lurah dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Selatan Kota Jambi.

### **D. Kerangka Konseptual**

Guna dapat memahami dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang makna yang terkandung dalam penulisan skripsi ini serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu peranan lurah dalam pembinaan

pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Peranan

Peranan berasal dari kata peran yang mendapat akhiran “an” sehingga menjadi kata peranan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan dan peran dalam masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Sedangkan arti kata peranan adalah “.... Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.<sup>4</sup>

Menurut Fadli Koziar Barbara disebutkan bahwa : “Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015. hal. 1051.

sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil”.<sup>5</sup> Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- a. Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## 2. Lurah

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa “Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan”.

---

<sup>5</sup>Fadli Koziar Barbara, *Pengertian Peran*. Pustaka Intermedia, Bandung, 2008, hal. 18.

### 3. Pembinaan

Arti kata pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>6</sup> Sedangkan menurut A. Mangunhardjana disebutkan bahwa istilah pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijalani secara efektif.<sup>7</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang berfungsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

### 4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah terdiri atas dua kata yaitu pengelolaan dan sampah. Arti kata pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan mengelola, sedangkan mengelola berarti mengendalikan atau menyelenggarakan.<sup>8</sup>

Pengertian sampah menurut Soekidjo Notoatmodjo adalah :

Sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 193.

<sup>7</sup> Mangunhardjana, *Pembinaan : Arti dan Metodanya*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 657.

kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>9</sup>

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa :  
“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sumber sampah tidak hanya dari masyarakat yang memiliki perilaku konsumtif terhadap suatu barang yang tidak berguna di dalam rumah, akan tetapi sumber sampah terletak di setiap tempat yang terdapat manusia disekitarnya, bahkan sampah tidak hanya berupa plastik, kertas atau kaleng, sampah bisa juga berasal dari debu atau daun-daunan yang gugur akibat tua.

Selanjutnya pengertian pengelolaan sampah sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah bahwa : “Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah”.

Dari uraian beberapa konsep di atas, maka pengertian judul skripsi yang penulis maksud adalah tindakan yang dilakukan kepala kelurahan dalam bentuk kegiatan yang berfungsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah

---

<sup>9</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit.*, hal. 190,

## E. Landasan Teori

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Kewenangan

Fokus kajian Teori Kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari Pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Istilah Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu “Authority Of Theory” (dalam bahasa Belanda “Theorie Van Hetgezag”, dalam bahasa Jerman “Theorie Der Autoriat”). Menurut pendapat HD. Stoud, seperti dikutip oleh Ridwan HB, menyatakan bahwa pengertian kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang Pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>10</sup>

Istilah kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.<sup>11</sup>

Sumber kekuasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan, Kekuasaan dan kewenangan Pemerintah

---

<sup>10</sup>H. Salim dan Nurbadi ES, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 183.

<sup>11</sup>Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hal 95.

yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, baik pada Pemerintah pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk Undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara Teoritik, Kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi, Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi dan Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat.

a. Pelimpahan kewenangan dengan atribusi

Pelimpahan kewenangan dengan atribusi mengandung arti Pembagian atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatannya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu.

Atribusi kewenangan itu terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal untuk diatur lebih lanjut.<sup>12</sup>

Menurut H.D. Van Wijk yang dikutip oleh Agussalim menyatakan bahwa kekuasaan atau kewenangan Pemerintah bersumber dari Originale Legislator yang diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan yang bersumber dari pada pembuat Undang-Undang asli dan Delegated Legislator yang diartikan sebagai pemberi dan pelimpahan kekuasaan atau

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 102,

kewenangan dari suatu organ Pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atau tanggung jawab sendiri.<sup>13</sup>

b. Pelimpahan kewenangan dengan delegasi.

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti Undang-Undang atau Peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan Pemerintahan atau pejabat Pemerintahan yang satu ke badan atau Pejabat yang lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada.

Delegasi adalah penyerahan wewenang oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankan kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dalam Delegasi terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu, sedangkan pada atribusi terjadi

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

pemberian kewenangan dari pihak sendiri yang tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu.<sup>14</sup>

c. Pelimpahan kewenangan dengan mandat

Menurut Heinrich yang dikutip dalam buku Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum menyatakan bahwa mandate dapat berupa Opdracht (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh (Volmacht) kepada subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandat. Jadi si penerima mandat bertindak atas nama orang lain.<sup>15</sup>

Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya jika ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat sehingga secara yuridis formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat juga diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 106,

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.* hal. 107.

## 2. Teori Pembinaan

Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>17</sup> Sedangkan menurut pendapat Miftah Toha disebutkan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik.<sup>18</sup>

Pembinaan juga dapat diartikan: “ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.”<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Secara operasional yang dimaksud kegiatan pembinaan dalam skripsi ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian (monitoring dan evaluasi). Selain itu, unsur tujuan, materi, cara (metode), dan proses akan menjadi fokus kajian.

### a. Perencanaan

Menurut pendapat Roger A. Kauffman yang dikutip oleh Nanang Fattah disebutkan bahwa : Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang

---

<sup>17</sup>Miftah Toha, *Pembinaan Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 7.

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, Hal. 193.

<sup>19</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009, hal 144.

diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.<sup>20</sup>

Dalam setiap perencanaan terdapat tiga kegiatan yaitu :

- (1). Perumusan tujuan yang ingin dicapai
- (2). Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu
- (3). Identifikasi dan pengerahan sumber.<sup>21</sup>

#### 1) Perumusan Tujuan

Komponen tujuan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan. Tujuan merupakan pengikat segala aktivitas pihak-pihak yang terlibat, oleh sebab itu, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang sebuah perencanaan program ataupun kegiatan.

#### 2) Pemilihan program

Pemilihan program disini meliputi materi maupun kegiatan/upaya yang akan dilaksanakan. Pemilihan materi sekaligus kegiatan/upaya harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang terkait tentang kegiatan pembinaan. Sehingga antara materi dan kegiatan saling berkesinambungan.

#### 3) Identifikasi dan Pengerahan Sumber

Sumber dalam kegiatan pembinaan disini ada 2 (dua) macam, yaitu sumber manusia dan sumber non manusia. Sumber manusia adalah tenaga atau orang yang bertanggung jawab serta yang berperan serta dalam kegiatan pembinaan. Sedangkan dari sumber non manusianya meliputi, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut.

---

<sup>20</sup>Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal 49.

<sup>21</sup>*Ibid.*

## b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kumpulan orang dengan sistem kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>22</sup> Dengan kata lain, pengorganisasian adalah pelaksanaan suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

## c. Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen, dilakukan dengan tujuan agar yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai.<sup>23</sup>

Pengertian pengendalian menurut pandangan beberapa ahli adalah sebagai berikut: Pengendalian adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan<sup>24</sup>, pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen<sup>25</sup>, pengendalian adalah suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan/korektif.<sup>26</sup> Pengendalian adalah suatu proses penjaminan dimana perusahaan dan orang-orang yang berada dalam perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dengan cara mengadakan pengawasan yang ditindaklanjuti

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal.71.

<sup>23</sup>Eko Nursubiyantoro dan Darmawan Agus Setiawan, *Penerapan Six Sigma Untuk Penanganan Pengendalian Kualitas Produk*, Jurnal Optimasi Sistem Industri (OPSI), Jurusan Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Vol. 11, No. 1, Juni 2019, hal. 78.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

koreksi terhadap proses yang sedang berlangsung sehingga sesuai dengan yang diinginkan / standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengendalian diharapkan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan-peyimpangan dan dapat mengarah pada tujuan utama. Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengendalian kegiatan itu bisa dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Monitoring yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan. Monitoring adalah bagian dari kegiatan pengawasan, dalam pengawasan ada aktivitas memantau (monitoring). Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa apakah program yang telah berjalan itu sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan tujuan dari program. Dengan demikian kegiatan monitoring ini bisa dilaksanakan dengan cara memantau dan mengecek dari aktivitas kegiatan pembinaan.

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.<sup>27</sup> Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis, maka evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung, dan pada akhir

---

<sup>27</sup>Nglaim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal 3.

program setelah program itu dianggap selesai.<sup>28</sup> Fungsi evaluasi di dalam suatu kegiatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan kegiatan itu sendiri.

### 3. Teori Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut "*role*" yang definisinya adalah "*person's task or duty in undertaking.*" Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal.3-4.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi Suatu Pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>29</sup>

#### **4. Teori Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan tenaga orang lain. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (*tomanage*) dan biasanya merujuk

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal. 232

pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Tipe penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis melakukan tipe penelitian yang digunakan yakni secara yuridis empiris, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menganalisis terhadap pelaksanaan peranan lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah oleh lurah Pasir Putih kepada masyarakat kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan putih serta kendala-kendala yang dihadapi.

### 2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan dan menganalisis peranan lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

### 3. Polulasi dan sampel penelitian

#### a. Populasi

Populasi yang dituju dalam melaksanakan penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi adalah Kepala Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi beserta seluruh aparatnya dan juga seluruh warga

masyarakat yang ada dalam wilayah Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

b. Sampel Responden

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu peranan lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah, maka yang menjadi responden dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah Lurah Pasir Putih beserta pegawai yang ada dalam lingkungan kantor Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan. \

Adapun tata cara penarikan sampel terhadap aparat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi tersebut dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriterianya. Kriteria yang dimaksud di sini adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap lebih mengetahui tentang masalah yang diteliti dalam rangka penulisan skripsi ini.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- (1) Lurah Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi (pegawai kantor Kelurahan Pasir Putih yang salah tugasnya melakukan pengawasan dan pembinaan masyarakat dalam bidang pengawasan kebersihan dan pengelolaan sampah)

c. Masyarakat

Masyarakat yang dijadikan objek penelitian adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang terbagi atas 28 (dua puluh delapan) Rukun Tetangga (RT). Mengingat luasnya wilayah dan besarnya populasi yang akan diteliti, maka dalam pengambilan sampel lokasi, penulis menggunakan sistem acak berlapis dan proposional. Pengambilan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan bahwa daerah yang diambil sebagai sampel dapat mewakili daerah lainnya. Dari 28 RT tersebut, penulis mengambil tiga wilayah RT sebagai sampel, yaitu :

- (1) RT 10 Kelurahan Pasir Putih
- (2) RT 4 Kelurahan Pasir Putih
- (3) RT I Kelurahan Pasir Putih

Tiga wilayah RT ini dipilih secara purposive sampling, yaitu suatu cara pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu :

- (1) Jumlah Kepala Keluarga dan penduduk di RT 10 adalah yang paling besar atau paling banyak dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga dan penduduk di RT lainnya dalam wilayah Kelurahan Pasir Kecamatan Jambi Selatan
- (2) Jumlah Kepala Keluarga dan penduduk di RT 4 adalah bersifat sedang (menengah) dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga dan penduduk di RT lainnya dalam wilayah Kelurahan Pasir Kecamatan Jambi Selatan
- (3) Jumlah Kepala Keluarga dan penduduk di RT 1 adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga dan penduduk di RT lainnya dalam wilayah Kelurahan Pasir Kecamatan Jambi Selatan.

Untuk pengambilan sampel dari responden masyarakat Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Selatan Kota Jambi, maka penulis melakukan sampel terhadap responden yang secara sukarela memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini yaitu para Ketua RT dan masing-masing 2 (dua) orang warga masyarakat pada masing-masing RT yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yaitu RT 10, RT 4 dan RT 1 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Selatan Kota Jambi.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari para responden dan masyarakat yang dijadikan sampel yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan Lurah dan aparat kelurahan Pasir Putih yang terlibat langsung atau bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Selatan maupun dengan informan yang berasal dari warga dan Ketua RT yang ada dalam lingkungan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Selatan yang dijadikan sampel dalam penelitian skripsi ini.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini diambil dari membaca buku-buku teks dan

literatur lainya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan sampah.

## 5. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dinalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan analisa terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peranan lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan skripsi ini, maka perlu diperhatikan sistematika penulisan di bawah ini.

### Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menguraikan tentang otonomi daerah, pemerintahan kelurahan, tinjauan umum tentang pembinaan, dan pengelolaan sampah.

### Bab III. Pembahasan

bab ini akan menguraikan mengenai peranan Lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih

### Bab IV. Penutup

Bab ini adalah penutup yang merupakan jawaban langsung dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan. Selanjutnya penulis memberikan saran-saran sesuai dengan kesimpulan.